

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi yang pesat telah mempercepat transformasi digital dalam pendidikan [1], mendorong penerapan sistem pembelajaran dan administrasi elektronik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan sekolah [2]. Seiring dengan berkembangnya situs web dan aplikasi seluler, lembaga pendidikan semakin berperan besar dalam pemrosesan data pribadi, termasuk data anak-anak, sehingga menimbulkan masalah privasi dan keamanan yang kritis [5]. Sektor pendidikan telah menjadi target utama kejahatan dunia maya [3]; misalnya, kebocoran Pusat Data Siswa Nasional pada tahun 2021 mengganggu penerimaan mahasiswa baru di Serang dan Dumai, sehingga memaksa siswa untuk mendaftar ulang karena kehilangan data [4].

Menanggapi meningkatnya insiden pelanggaran data dan kurangnya peraturan perundang-undangan yang jelas [6], Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang dimodelkan berdasarkan *General Data Protection Regulation* (GDPR) milik Uni Eropa [8]. UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data mereka dan mengharuskan pengendali untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan transparansi dalam pemrosesan [7]. UU PDP juga mengharuskan persetujuan orang tua untuk pemrosesan data anak guna melindungi privasi anak di bawah umur, yang menutupi kurangnya regulasi yang memadai tentang pengelolaan data pribadi anak [5]. Meskipun UU PDP menetapkan kerangka hukum dasar, UU PDP menawarkan panduan terbatas tentang penerapan kontrol privasi yang komprehensif.

ISO/IEC 27701:2019 menawarkan kerangka kerja yang lebih spesifik untuk sistem manajemen privasi, dengan fokus pada Informasi Identitas Pribadi (PII) atau Privasi Data dan menggunakan pendekatan berbasis risiko. UU PDP merupakan perluasan dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001 dan Keamanan Informasi ISO/IEC 27002 yang sudah komprehensif. Fokus ISO/IEC

27701:2019 pada manajemen PII dan privasi menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan perlindungan data yang lebih kuat, khususnya untuk populasi yang sensitif seperti anak sekolah [9].

Penelitian ini menjembatani UU PDP dengan ISO/IEC 27701:2019 dengan memetakan persyaratan hukum nasional ke kontrol privasi internasional. Mengembangkan model evaluasi kepatuhan untuk lembaga pendidikan yang memastikan kepatuhan peraturan dan kepatuhan terhadap praktik terbaik global.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, teridentifikasinya beberapa permasalahan yang akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan perumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya adalah:

- a) Bagaimana ISO/IEC 27701:2019 dan UU PDP dapat dipetakan secara struktural untuk mengevaluasi kepatuhan?
- b) Kontrol ISO/IEC 27701 mana yang dapat melengkapi ketentuan UU PDP?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyusun metodologi yang dapat mengintegrasikan ISO/IEC 27701:2019 dan UU PDP.
- b) Mengembangkan model evaluasi kepatuhan terpadu yang terintegrasi ISO/IEC 27701:2019 dan UU PDP.

1.4. Batasan Masalah

Berikut adalah beberapa batasan dari masalah yang ditetapkan pada pelaksanaan penelitian ini:

- a) Penelitian ini mencakup pengembangan metodologi harmonisasi standar internasional dan regulasi nasional serta perancangan model evaluasi kepatuhan terpadu.
- b) Penelitian ini dilaksanakan hingga proses validasi oleh ahli dan tidak mencakup pengujian empiris.

- c) Model evaluasi kepatuhan terpadu yang dikembangkan penelitian ini belum mencakup penerapan pada sektor yang spesifik.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan perancangan (*design science*) yang dikombinasikan dengan studi literatur yang mendalam. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menghasilkan sebuah artefak solusi, yaitu model evaluasi kepatuhan yang praktis dan relevan.

1.6. Jadwal Pelaksanaan

Tabel 1: Jadwal Penelitian

No.	Deskripsi Tahapan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Studi Literatur						
2	Perancangan metodologi harmonisasi						
3	Pemetaan ISO 27701 dan UU PDP beserta GDPR						
4	Identifikasi <i>gap</i> dan <i>overlap</i>						
5	Mitigasi <i>gap</i>						
6	Integrasi ISO 27701 dan UU PDP						
7	Pengembangan model evaluasi kepatuhan						
8	Validasi model evaluasi kepatuhan						
9	Penyusunan Laporan/Buku TA						